



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara perdata, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Abun Saputra, bertempat tinggal di Dusun Kalis Bening RT 002 RW 001, Desa Nanga Danau, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, alamat domisili elektronik email: *thomastomas646@gmail.com* untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

Marselina Impung, bertempat tinggal di Dusun Kalis Bening RT 002 RW 001, Desa Nanga Danau, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, alamat domisili elektronik email: *thomastomas646@gmail.com* untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 30 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 5 Desember 2023 dibawah Register Nomor: 31/Pdt.P/2023/PN Pts, telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Natalia Dian Chalista

Tempat/tanggal lahir : Nanga Danau, 15-12-2006 (umur 16 tahun 11 bulan)

Agama : Katolik

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Kalis Bening, RT 002 RW 001, Desa Nanga Danau, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;

Dengan calon suaminya:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Abung
Tempat/tanggal lahir : Benit, 13-08-2003 (umur 20 tahun 3 bulan)
Agama : Katolik
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Benit, RT 002 RW 001, Kelurahan
Landau Mentail, Kecamatan Boyan Tanjung,
Kabupaten Kapuas Hulu;

Yang akan didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas
Hulu;

2. Bahwa Anak Pemohon masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa Anak Pemohon telah hamil di luar nikah;
4. Bahwa Anak Pemohon dan pasangan sudah melangsungkan pernikahan secara adat menurut adat Suku Dayak Kalis pada tanggal, Sabtu, 16-09-2023 bertempat di Dusun Kalis Bening;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Putussibau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama NATALIA DIAN CHALISTA untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama ABUNG;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon tidak hadir walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah patut sesuai relaas panggilan sidang tanggal 8 Desember 2023 dan 12 Desember 2023, oleh karenanya sidang tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya, oleh karenanya permohonan dinyatakan gugur sebagaimana Pasal 148 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur, maka kepada Para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 148 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh saya Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Putussibau bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Abdul Azis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Putussibau pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran ----- Rp 30.000,00.

Biaya Proses ----- Rp 75.000,00

PNBP Panggilan ----- Rp 20.000,00.

Meterai ----- Rp 10.000,00.

Redaksi ----- Rp 10.000,00.

Jumlah ----- Rp. 145.000,00.

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)